

Kantor Imigrasi Kelas III Non TPI Kerinci

Jln. Lintas Sungai Penuh Bangko desa sanggaran agung kecamatan danau kerinci kabupaten kerinci 37172

Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia / Sekretariat Jenderal /
KANWIL KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM RI JAMBI / Kantor Imigrasi
Kelas III Non TPI Kerinci



Permohonan Penambahan Nama Pada Paspor

No. SK :

Persyaratan

1. E-KTP
2. Kartu Keluarga yang sudah ditandatangani kepala keluarga
3. Akte Kelahiran/Ijazah/Buku Nikah (Dokumen harus memuat Nama, Tempat dan Tanggal Lahir, serta nama orang tua)
4. Untuk pemohon anak-anak, Dokumen tambahan berupa E-KTP orang tua, Kartu Keluarga (KK), Buku Nikah orang tua, Paspor orang tua, Surat pernyataan orang tua dan datang didampingi orang tua
5. Rekomendasi dari Biro Travel dan Kemenag untuk keperluan Haji/Umroh
6. Fotocopy semua dokumen persyaratan

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Pemohon datang langsung ke Kantor Imigrasi membawa dokumen persyaratan
2. Pemeriksaan berkas permohonan dan verifikasi Dokumen Asli di loket permohonan WNI dan mengisi formulir permohonan
3. Petugas loket menerima permohonan Paspor Penambahan Nama
4. Petugas memberikan bukti penyerahan paspor kepada pemohon untuk ditunjukkan saat pengambilan paspor

Waktu Penyelesaian

1 Hari kerja

Penambahan nama pada paspor lama selesai 1 hari kerja setelah permohonan diterima

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

Kantor Imigrasi Kelas III Non TPI Kerinci

Jln. Lintas Sungai Penuh Bangko desa sanggaran agung kecamatan danau kerinci kabupaten kerinci 37172



Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia / Sekretariat Jenderal /
KANWIL KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM RI JAMBI / Kantor Imigrasi

1. Permohonan Penambahan Nama Pada Paspor Kelas III Non TPI Kerinci

Pengaduan Layanan

Kantor Imigrasi Kelas III Non TPI Kerinci

Jl. Imam Bonjol Kota Sungai Penuh, Jambi

HP. 08113581962

email : imigrasikerinci03@gmail.com

ig : @imigrasikerinci

fb : Imigrasi Kerinci

Twitter : @imigrasikerinci